



PUTUSAN

Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SABIRIN BUDIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Limbung Jaya, RT 004 RW 001, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. **SUYONO**, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Gang Melati-1, Nomor 18, RT 001 RW 033, Sungai Bangkong, Pontianak Kota;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BINTANG UTAMA DISTRIBUSINDO RAYA (BUDR), yang diwakili oleh Direktur Utama, Hartojo, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Desa Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djiok Singgih Darmadji, dan kawan-kawan, Para Karyawan Legal Department PT Bintang Utama Distribusindo Raya (BUDR), beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah masing masing Para Penggugata sesuai dengan UMSK Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sabirin Budiman dengan masa kerja 6 tahun, gaji pokok Rp2.263.152,00;
 - Uang pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}2.263.152,00 = \text{Rp}27.157.824,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.263.152,00 = \text{Rp}4.526.304,00$;
 - Uang pengganti hak $15\% \times \text{Rp}31.684.128,00 = \text{Rp}4.752.619,2$;
 - Jumlah = Rp36.436.747,2;
 - 2) Suyono dengan masa kerja 19 tahun upah kerja Rp3.310.020,00;
 - Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.310.020,00 = \text{Rp}59.580.360,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja $7 \times \text{Rp}3.310.020,00 = \text{Rp}23.170.140,00$;
 - Uang pengganti hak $15\% \times \text{Rp}82.750.500,00 = \text{Rp}12.412.575,00$;
 - Jumlah = Rp95.163.075,00;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang pesangon Para Penggugat sebesar = Rp131.599.822,2 terbilang (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua koma dua rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Ptk., tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus akibat putusnya hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri berupa uang penggantian hak seluruhnya berjumlah Rp11.338,776,00 (sebelas juta tiga ratus tiga

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat I sebesar Rp3.394,728,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Penggugat II sebesar Rp7.944,048,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas/2020/PHI. PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 November 2020;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 November 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah masing masing Para Penggugat sesuai dengan UMSK Kabupaten Kubu Raya tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sabirin Budiman dengan masa kerja selama 6 Tahun gaji pokok Rp2.263.152,00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah);

- Uang pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}2.263.152,00 = \text{Rp}27.157.824,00$;
- Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.263.152,00 = \text{Rp}4.526.304,00$
- Uang pengganti hak $15\% \times \text{Rp}31.684.128,00 = \text{Rp}4.752.619,2$
Total = Rp36.436.747,2;

2) Suyono dengan masa kerja selama 19 tahun, upah kerja Rp3.310.020,00

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.310.020,00 = \text{Rp}59.580.360,00$;
- Uang penghargaan masa kerja $7 \times \text{Rp}3.310.020,00 = \text{Rp}23.170.140,00$;
- Uang pengganti hak $15\% \times \text{Rp}82.750.500,00 = \text{Rp}12.412.575,00$;

Jumlah = Rp95.163.075,00;

Total uang pesangon Para Penggugat sebesar Rp131.599.822,2;
(seratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua koma dua rupiah);

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2020 dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan Tergugat/Termohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Para Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut oleh karenanya Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat (vide bukti P-5-T-11, P-6, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-17 s/d T-25) dan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pisah dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. SABIRIN BUDIMAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. SABIRIN BUDIMAN, 2. SUYONO** tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)